



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Blasius Leudawan, Tempat/tanggal lahir NTT, 15 September 1960, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama kristen, beralamat di Jalan Karai, RT 007/RW.000, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 2 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 2 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum dengan Identitas sebagai berikut :

Nama : Evert Tetelepta
Tempat Tanggal Lahir : Masohi, 15 Mei 1980
Meninggal pada Tanggal : Nomor : 8101-KM-17022025-0004 tertanggal 17 Februari dan Tahun berapa Tahun 2025
Alamat : Kupang

1. Bahwa Almarhum semasa hidupnya, belum pernah menikah sehingga Almarhum tidak punya Keturunan, namun Almarhum meninggal, meninggalkan Ayah kandung yang bernama Blasius Leudawan, dan Saudara perempuan kandung satu-satunya yaitu :

Nama : Priskila Wely Leudawan
Tempat Tanggal Lahir : Masohi, 17 Februari 1998
Pekerjaan : Tenaga Honorer
Alamat : Jln. Karai RT.007/RW.000, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan ini diajukan bertujuan untuk mendapatkan suatu keabsahan mengenai penetapan hukum bagi siapa saja ahli warisan dari Almarhum tersebut guna dan untuk keperluan administrasi pengurusan warisan tentang sebidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik dengan Nomor Sertifikat 1325 seluas 599 M² (lima ratus sembilan puluh sembilan Meter persegi), yang pemilik sertifikatnya masih atas nama almarhum Evert Tetelepta;
3. Bahwa untuk itu yang akan meneruskan dan atau memiliki sertifikasi selaku ahli waris tanah milik Almarhum dengan nomor 1325 dengan luas 599M² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) adalah saudara kandung (adik perempuan) satu-satunya dari Almarhum adalah yang bernama Priskila Wely Leudawan;
4. Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak, maka Pemohon akan lampirkan beberapa bukti autentik dalam permohonan ini.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah memohon uraikan di atas maka dengan ini Pemohon, bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi, yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa untuk menjadi ahli waris dari almarhum terhadap tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 dengan luas 599 M² (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan meter persegi) tersebut kepada Adik Kandung Almarhum yang bernama Priskila Wely Leudawan.
 2. Menyatakan Pemohon haruslah siap membayar biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pemohon.
 3. Menyatakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah untuk segera dapat memproses balik nama sertifikat atas nama Almarhum Evert Tetelepta kepada adik kandungnya yang bernama Priskila Wely Leudawan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan Permohonan dan mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-17022025-0004 atas nama Evert Tetelepta tanggal 17 Februari 2025;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101175702980001 atas nama Priskila W Leudawan tertanggal 5 November 2024;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101170511240011 atas nama Kepala Keluarga Novry Potimau, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah tertanggal 5 November 2024;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101171701080024 atas nama Kepala Keluarga Blasius Leudawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah tertanggal 26 Februari 2025;
5. Bukti Surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2025;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/160/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah tertanggal 26 Februari 2025;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2025;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2025 atas nama wajib pajak Blasius Leudawan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak Blasius Leudawan;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101171509610001 atas nama Blasius Leudawan tertanggal 24 Februari 2025;
10. Bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-22112017-0001 atas nama Elseba Tetelepta tanggal 22 November 2017;
11. Bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi permohonan peralihan hak atas Nomor 01/PPPH/IV/2025 tanggal 9 April 2025;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3,P-4,P-5,P-6,P-7, dan P-8 sesuai fotokopi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Odu Tetelepta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ini diajukan untuk menetapkan ahli waris dan balik nama pemilik rumah;
- Bahwa rumah itu atas nama Evert Tetelepta;
- Bahwa tujuan dilakukan balik nama karena pemiliknya telah meninggal dunia;
Bahwa pemiliknya meninggal dunia di Atambua;
- Bahwa Saksi tahu pemiliknya meninggal dunia karena Saksi mengikuti ibadah pemakaman jenazahnya di Masohi, dan meninggalnya telah lama;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 orang anak yakni Evert tetelepta dan Priskila Leudawan;
- Bahwa istri pemohon bernama Elseba Tetelepta;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang dimohonkan terletak di daerah Karai;
- Terhadap keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Christian Tetelepta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk balik nama rumah kepada ahli waris;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk balik nama dari Almarhum Evert Tetelepta kepada ahli waris adiknya Priskila Leudawan;
- Bahwa sebelumnya tanah itu pemiliknya Almarhum Evert Tetelepta;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Evert Tetelepta meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni evert Tetelepta dan Priskila Leudawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tanah awalnya itu atas nama Evert Tetelepta;
- Bahwa letaknya objek tanah ini di Kelurahan Namasina;
- Bahwa tujuan dari permohonan tersebut untuk balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian didalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menetapkan Priskila Wely Leudawan sebagai ahli waris dari almarhum Evert Tetelepta dan berhak atas harta warisan berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 atas nama Evert Tetelepta seluas 599 M² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon sebagaimana uraian diatas, beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi pokok permohonan tersebut bukanlah termasuk permohonan yang dilarang, seperti permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, permohonan mengenai status keahliwarisan seseorang dan permohonan yang menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Hal mana tiga bentuk permohonan yang dilarang tersebut, haruslah diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan voluntair harus bersifat kepentingan sepihak saja atau pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain atau tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 8101-KM-17022025-0004 atas nama Evert Tetelepta tanggal 17 Februari 2025, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101175702980001 atas nama Priskila W Leudawan tertanggal 5 November 2024, bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2025 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 470/160/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah tertanggal 26 Februari 2025 dihubungkan dengan keterangan Saksi Odu Tetelepta dan Saksi Christian Tetelepta maka diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni evert Tetelepta dan Priskila Leudawan. Saat ini evert Tetelepta telah meninggal dunia sehingga tujuan permohonan ini untuk menetapkan Priskila Wely Leudawan sebagai ahli waris dari almarhum Evert Tetelepta dan berhak atas harta warisan untuk selanjutnya melakukan balik nama sertifikat hak milik pada bidang tanah yang terletak di daerah Karai, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi atas nama ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No.1000 K/Pdt/1991 tanggal 17 Oktober 1994, antara lain menegaskan: permohonan yang diajukan oleh seseorang (secara voluntair) yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum adalah merupakan "Penetapan Hakim" yang tidak ada dasar hukumnya. Akan tetapi dalam menetapkan seseorang sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak atas harta warisan, hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan dalam suatu perkara gugatan (*contentious*) tentang sengketa harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No.1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987, antara lain menegaskan: Pengadilan Negeri telah memeriksa dan memberikan suatu Penetapan yang berisi penentuan hak atas sebidang tanah tanpa ada sengketa antara para pihak, adalah merupakan suatu peradilan voluntair yang tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan posita dan petitum permohonan yang dihubungkan dengan pembuktian oleh Pemohon maka Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut masih berkaitan langsung atau memiliki implikasi dengan menetapkan status keahliwarisan dan status kepemilikan atas suatu benda yakni sebidang tanah seluas 599 M² (lima ratus sembilan puluh sembilan Meter persegi) yang terletak di Jalan Karai, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 atas nama Almarhum Evert

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh



Tetelepta. Dengan demikian permohonan tersebut termasuk kategori permohonan yang dilarang menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan. Adapun seharusnya pemohon, berkaitan dengan status keahliwarisan maupun status kepemilikan suatu benda diajukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri. Hal mana dalam pengajuan gugatan yang berkaitan dengan bidang tanah atau benda tidak bergerak, juga akan dilaksanakan pemeriksaan setempat atas bidang tanah yang diklaim kepemilikannya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sedangkan dalam perkara *a quo*, tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat karena hanya melalui mekanisme permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan dalam permohonan Pemohon bukan bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon karena memiliki titik singgung dengan pihak lain artinya tidak murni satu pihak atau permohonan yang mengandung sengketa hak dengan pihak lain dan permohonan Pemohon juga merupakan permohonan yang dilarang oleh hukum karena berkaitan dengan status keahliwarisan seseorang dan status kepemilikan suatu benda, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat dan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan, Hakim berpendapat bukti tersebut selanjutnya tidak dipertimbangkan karena tidak memiliki relevansi dalam perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan atau dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Msh tanggal 2 Juni 2025 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fortunatus Mahulette, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fortunatus Mahulette, S.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 155.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)